

## UPAYA MEMBENDUNG ARUS PERKARA KASASI

Oleh: Riduan Syahrani, S.H.

*Bertumpuknya perkara kasasi adalah hambatan yang cukup serius bagi penegakan hukum. Tercatat, tunggakan perkara kasasi hingga bulan April 1987 adalah 10.704, yang terdiri dari 6.692 perkara perdata kasasi, 1.226 peninjauan kembali perdata, 2.778 perkara pidana kasasi, dan 58 peninjauan kembali pidana. Melimpahnya perkara kasasi itu juga dapat dikatakan bertambahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Namun, bertumbuhnya perkara di Mahkamah Agung tersebut juga disebabkan oleh praktek tidak sehat dalam dunia peradilan kita, sikap beberapa pengacara yang memaksakan untuk memajukan perkara kasasi meski sudah mengetahui bahwa perkara yang dibelanya itu nyata salah. Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi masalah menumpuknya perkara kasasi itu adalah penciptaan peraturan pembatasan pengajuan perkara kasasi, atau pengembangan sistem penyelesaian perkara perdata secara damai. Riduan Syahrani mencoba menawarkan upaya menanggulangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung.*

Redaksi

Salah satu masalah yang cukup merisaukan dalam penegakan hukum di negara kita dewasa ini adalah tentang tertumpuknya beribu-ribu perkara di Mahkamah Agung yang hingga kini belum diputuskan.

Tunggakan perkara di Mahkamah Agung yang harus diselesaikan sampai bulan April 1987 tercatat sebanyak 10.704 terdiri dari 6.692 perkara perdata kasasi, 1.226 peninjauan kembali perdata, 2.778 perkara pidana kasasi, dan 58 peninjauan kembali pidana. Tunggakan perkara tersebut meningkat menjadi sekitar 11.000 pada bulan November 1987 ini. Demikian dinyatakan Ketua Muda Mahkamah Agung, R. Djoko Soegianto, S.H., dalam rapat konsultasi Mahkamah Agung dengan

Komisi III DPR, Jumat pagi 13 November 1987 di Jakarta (*Kompas*, 14 November 1987, hlm. III).

Dari beribu-ribu tunggakan perkara di Mahkamah Agung tersebut, tentu tidak sedikit perkara yang sudah terbenam bertahun-tahun lamanya, belum juga diputuskan. Dan mungkin di antara pihak-pihak yang berperkara, sudah banyak pula yang telah meninggal dunia. Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang dicanangkan sejak 17 tahun yang lalu dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970, masih merupakan harapan yang belum bisa diwujudkan dalam kenyataan. Harapan masyarakat yang mendambakan kepastian hukum dan keadilan kepada badan peradilan

tercampakkan untuk selama waktu yang tidak bisa diduga lamanya. Citra pengadilan sebagai tempat mencari keadilan dan kebenaran di mata masyarakat mungkin sudah mulai disangsikan. Karenanya tidak mustahil, apabila anggota masyarakat bisa berpaling kepada jalan pintas, main hakim sendiri, dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya.

Sepanjang diberitakan di surat kabar, dalam rapat konsultasi Mahkamah Agung dengan Komisi III DPR itu, tidak ada dikemukakan langkah-langkah apa yang akan dilakukan guna memecahkan masalah tertumpuknya beribu-ribu perkara di Mahkamah Agung tersebut, selain disebutkan tentang peningkatan jumlah hakim agung yang kini hanya berjumlah 52 orang termasuk unsur pimpinan, dan anggaran pendukung kerjanya yang perlu dipikirkan.

Bilamana dikaji lebih mendalam dari beberapa segi, maka masalah tertumpuknya perkara kasasi tersebut, sukar dipecahkan hanya dengan menambah hakim agung saja, tetapi harus disertai cara-cara lain yang konsepsional. Untuk ini kita harus mengetahui sejumlah data untuk dijadikan bahan analisis buat memilih upaya saja yang dapat dilakukan, untuk memecahkan masalah dengan sebaik-baiknya.

Dahulu, jumlah perkara kasasi yang tertumpuk di Mahkamah Agung merupakan suatu misteri, tidak ada yang mengetahuinya. Pertamakali kita mengetahui dari Menpan Sumarlin, yang pada tanggal 9 Agustus 1978 memberikan keterangan kepada wartawan, bahwa persentase tumpukan perkara yang terbesar terdapat di Mahkamah Agung. Diterangkan, jumlah perkara yang ter-

catat bulan April 1977 berjumlah 5.200, yang terselesaikan hanya 316 atau  $\pm 6\%$  saja (*Suara Karya*, 10 Agustus 1978). Sekitar dua tahun kemudian tunggakan perkara di Mahkamah Agung tersebut meningkat menjadi 6.000 (*Sinar Harapan*, 6 November 1980). Perkara kasasi itu pun membengkak terus. Sebuah sumber *Kompas* di Mahkamah Agung mengungkapkan, bulan Maret 1981, perkara kasasi sudah mencapai 8.000 perkara perdata, 1.000 perkara pidana dan 1 lemari besar penuh belum diperhitungkan. Dikatakan, setiap bulan Mahkamah Agung menerima perkara kasasi sekitar 350 buah (*Kompas*, 23 Maret 1981). Setahun kemudian, Ketua Mahkamah Agung, Mudjono, S.H., dalam jumpa pers di Gubernur Padang sebelum melantik Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat 5 April 1982 menyatakan, sampai akhir Februari 1982 tunggakan perkara tercatat 8.500 dan dalam dua tahun terakhir Pelita II. Perbandingan antara perkara perdata dan perkara pidana yang dimintakan kasasi berdasarkan data yang ada ternyata 10 berbanding 1 (*Banjarmasin Post*, 6 April 1982).

Berdasarkan data-data di atas ini jelaslah, bahwa masalah tertumpuknya beribu-ribu perkara di Mahkamah Agung, sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu, dan hingga kini belum juga terselesaikan secara tuntas, meskipun sudah diusahakan sedemikian rupa, misalnya dengan melancarkan apa yang dinamakan Mudjono (alm.) dengan "operasi kikis", antara lain dengan mengangkat hakim-hakim senior di Pengadilan-pengadilan Negeri menjadi asisten hakim agung (*Kompas*, 23 Maret 1981). Jumlah perkara kasasi

meningkat terus setiap tahun dan cenderung semakin deras. Mengapa? dan upaya apa untuk membendungnya?

Satu dan lain hal tentu karena jumlah perkara perdata maupun pidana yang masuk di Pengadilan Negeri seluruh Indonesia (yang sekarang berjumlah sekitar 290 buah) memang terus bertambah. Bertambahnya jumlah perkara tersebut merupakan konsekuensi logis dari pertambahan penduduk, pertambahan kuantitas dan kualitas kebutuhan hidup, semakin banyak dan kompleksnya hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat, semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat karena banyak dilakukan penyuluhan hukum serta karena faktor-faktor sosial, ekonomi dan budaya lainnya. Tetapi, kenapa perkara-perkara yang masuk di Pengadilan-pengadilan Negeri tersebut pemeriksaannya sampai di Mahkamah Agung?

Bekas Ketua Mahkamah Agung, Prof. Oemar Seno Adji, S.H. pernah menyatakan, di Indonesia umumnya sekitar 95% permohonan kasasi ditolak. Sebenarnya mereka yang mengajukan kasasi, kata beliau, sudah tahu betul akan pasti kalah. Permohonan kasasi diajukan hanya untuk mengulur waktu pelaksanaan putusan perkaraanya saja (*Berita Yudha*, 29 Desember 1980). Karena betapapun juga Pengadilan Negeri tidak mungkin lagi menjatuhkan putusan *uit voerbaar bij voorraad* (SEMA No. 3/1978 jo. No. 5/1969 jo. No. 13/1964).

Suatu gejala baru yang tidak sehat timbul pula dalam dunia peradilan, yaitu kecenderungan pihak-pihak yang berperkara untuk selalu banding dan kasasi. Putusan Pengadilan Negeri hampir selalu dimintakan banding, putusan

Pengadilan Tinggi hampir selalu dimintakan kasasi, sehingga hampir semua perkara pemeriksaannya sampai di Mahkamah Agung. Kenyataan dalam dunia peradilan yang tidak dikenal sebelum tahun 1960, kata advokat senior Mr. Soemarmo P. Wirjanto.

Ironisnya, yang pegang peranan untuk selalu banding dan kasasi terhadap putusan-putusan tersebut, justru para advokat/pengacara dan pokrol bambu. Peranan mereka nampaknya telah bergeser dari posisi yang seharusnya sebagai partner hakim dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran menjadi pelawan hakim, yang selalu menganggap kliennya harus menang, tidak bersalah, harus bebas dari segala dawaan dan tuntutan hukuman. Sikap advokat/pengacara dan pokrol bambu demikian, adalah tidak dapat dibenarkan, sebab mereka telah melepaskan nilai-nilai kebenaran sejati yang seyogianya menjadi tujuan dalam menjalankan tugasnya. Karena itu benarliah apabila ada orang yang menyatakan, sekarang ini banyak advokat/pengacara dan pokrol bambu yang bekerja tanpa disiplin, tanpa keahlian dan tanpa kejujuran.

Sikap dan perbuatan yang tidak etis di kalangan advokat/pengacara, sebetulnya tidak akan sampai terlalu parah, sekiranya Ikadin diterima sebagai wadah bersama, dan Ikadin sudah benar-benar menjadi organisasi yang mantap untuk melakukan pengawasan terhadap semua advokat/pengacara, agar menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan kode etik profesi.

Dengan demikian, pembenahan dan pembinaan terhadap kelompok advokat/pengacara, agar kembali menjalan-

kan tugasnya sebagai insan penegak hukum sejati, merupakan salah satu upaya strategis dalam membendung arus perkara kasasi. Namun pembenahan dan pembinaan terhadap advokat/pengacara ini tidak mungkin dilakukan seketika lalu memberikan hasil nyata yang maksimal, melainkan harus dilakukan secara perlahan-lahan dan terus-menerus.

Sementara pembinaan dan pembenahan itu terus berjalan, upaya lain juga harus dilaksanakan. Misalnya menciptakan peraturan yang membatasi kemungkinan pemeriksaan kasasi bagi perkara-perkara perdata yang nilainya tidak terlampau besar. Dalam peraturan mana ditentukan, berapa nilai perkara perdata yang dimungkinkan pemeriksaan kasasi. Gagasan ini sebenarnya pernah dilontarkan Mudjono (alm.) pada tahun 1982 dan mendapat dukungan dari berbagai kalangan praktisi hukum. Namun gagasan tersebut belum sempat terwujud, beliau meninggal dunia. Bekas Ketua Mahkamah Agung, Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, juga menginginkan hal yang sama dalam hukum acara perdata nasional, untuk mempercepat tercapainya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Namun, kalau peraturan yang membatasi kasasi ini diadakan, yang tentunya merupakan *lex specialis* dari UU No. 14/1985, maka sudah seharusnya putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, betul-betul mencerminkan keadilan dan kebenaran sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap diri sendiri, masyarakat, bangsa dan


negara serta terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tidak dapat diingkari, sekarang memang banyak putusan Pengadilan Negeri yang tidak memuat alasan yang memadai, dan banyak putusan Pengadilan Tinggi yang pertimbangan hukumnya hanya satu kalimat: "Mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan hukum sendiri", lalu bagaimana pihak yang berperkara bisa puas? Hal ini harus disadari, dan tidak perlu lagi terjadi.

Selain itu sistem penyelesaian perkara secara damai perlu dikembangkan secara lebih luas dan efektif. Masyarakat yang awam tentang hukum dan dunia peradilan perlu diberikan pengertian, baik melalui penyuluhan-penyuluhan hukum ataupun cara-cara lainnya, bahwa penyelesaian perkara perdata secara damai jauh lebih baik daripada penyelesaian dengan putusan pengadilan. Karena dengan perdamaian perkara dapat diselesaikan secara tuntas, tanpa mengorbankan waktu, tenaga dan biaya yang terlampau banyak. Hakim dan advokat/pengacara, dalam setiap kali menangani perkara perdata, seharusnya meletakkan perdamaian sebagai target pertama yang ingin dicapai untuk menyelesaikan perkara.

Mengembangkan sistem penyelesaian perkara perdata dengan arbitrate mungkin juga sebagai alternatif yang harus dilakukan untuk membendung arus perkara kasasi. Arbitrate juga belum banyak diketahui dan dipraktikkan dalam masyarakat kita, padahal cara ini pun lebih baik daripada putusan pengadilan. Memang putusan arbitrate bisa dimintakan pemeriksaan ulang kepada Mahkamah Agung, tetapi

juga boleh diperjanjikan, putusan arbitrate sebagai putusan akhir bagi suatu perkara. Mudah-mudahan Badan Arbitrate Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta yang ada sekarang, di masa

mendatang membuka perwakilan (cabang) di pelosok-pelosok tanah kita, untuk melayani kebutuhan masyarakat buat menyelesaikan perkara perdata.\*\*\*



- \* *Kemarahan bagaikan angin yang meniup padam lampu dan pikiran (Intisari).*
- \* *Orang yang terus-menerus mencari kebahagiaan tak akan menemukannya. Kebahagiaan itu diciptakan, bukan ditemukan (Intisari).*
- \* *Sangat mungkin untuk belajar dari seorang musuh, apa yang tidak bisa kita pelajari dari seorang teman (Intisari).*
- \* *Kebebasan adalah hak untuk berbuat sejauh undang-undang mengizinkannya (Intisari).*